



PUTUSAN

Nomor 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Riesky Nikitasari binti Bambang Sudarsono, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan marketing, semula bertempat tinggal di Jln Blimbing II/367, RT 005 RW 001 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sekarang berdomisili di Perum Griya Sekar Winong Asri Blok D No.94 Desa Winong RT 011 RW 006 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Joko Sukendro, S.H., Darsono, S.H., Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan Arithia Wulandari, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. H. Moenadi KM 1 Komplek Ruko Desa Semampir No. 15 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2017, dalam hal ini pula pemberi kuasa memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut, selanjutnya di sebut Penggugat;

Melawan

Bagus Arika Juliannata bin Pipit Janulistiyo, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan BRI, beralamat di Jln. Angrek I No.02 RT 001 RW II Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas / surat-surat perkara ;

Hal 1 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt. tanggal 30 Agustus 2017 telah mengajukan hal-ihwal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Agustus 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0240/43/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015 ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot taklik talak;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Desa Wedarijaksa Kecamatan Wedarijaksa Kab. Pati;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung kurang lebih 1 Tahun 3 bulan atau terhitung sejak bulan Nopember 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena:
Tergugat sering cemburu dan tidak peduli terhadap Penggugat berawal dari permasalahan tersebut menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus ;
7. Bahwa sebagai puncak pertengkaran terjadi pada bulan Pebruari 2017 karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menghadapi permasalahan rumah tangga yang demikian maka Penggugat memutuskan untuk

Hal 2 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah orang tua Penggugat di Semarang , kemudian Penggugat tinggal di Perum Griya Sekar Winong Desa Winong Kec. Pati Kab. Pati ;

8. Bahwa sejak bulan Pebruari 2017 sampai dengan sekarang atau kurang lebih selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat

9. Bahwa sesuai pasal 39 Undang-undang No1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP. No 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup alasan untuk mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan uraian diatas Maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, maka harus diakhiri dengan perceraian. Untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi;

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (BAGUS ARIKA JULIANNATA bin PIPIT JANULISTİYONO) terhadap Penggugat (RIESKY NIKITASARI binti BAMBANG SUDARSONO).
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya tersebut datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan tersebut telah memanggilnya secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Hal 3 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang kemudian tetap dipertahankan isinya oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang mengajukan alat bukti tertulis, yang selengkapnya seperti termuat dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riesky Nikitasari, yang telah dinasegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, yang telah dinasegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya (bukti P.2) ;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Winong Kecamatan Pati Kabupaten Pati, atas nama RIESKY NIKITASARI, yang telah dinasegelen dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata dengan bunyi surat aslinya (bukti P-3);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi 1 Penggugat :

Rahmanti Lusi Novsani binti Harjono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat kediaman di RT 008 RW 003 Desa Podangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai teman baik, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Agustus 2015, dan sekarang antara kedua belah pihak tersebut dalam keadaan hidup berpisah ;
- Bahwa sebelum hidup berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak ;

Hal 4 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi keluarga dalam kondisi kekurangan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Pebruari 2017 setelah sebelumnya sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat dan sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan dengan suasana tersebut lalu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dan sejak itu antara kedua belah pihak tersebut tidak pernah bertemu kembali selama kurang lebih 7 bulan ;
- Bahwa sebagai teman dekat, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut lebih dari lima kali ;
- Bahwa selama pisah ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil rukun kembali ;

Saksi 2 Penggugat :

Bambang Sudarsono bin Subadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Anggota DPRD, tempat kediaman di Jl. Blimbing II / 367 RT 005 RW 001 Kelurahan Peterongan Kecamatan Semarang Kota Semarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebagai keluarga inti dari Penggugat, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Agustus 2015 yang sekarang antara kedua belah pihak tersebut telah berpisah ;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat, dan selama dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Nopember 2016 karena Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain

Hal 5 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berakibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak tersebut ;

- Bahwa akhirnya sejak bulan Pebruati 2017 terjadi pisah, dimana setelah terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah yang hingga sekarang kurang lebih selama 7 bulan ;
- Bahwa selama pisah ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi ;
- Bahwa sebagai keluarga inti (ayah kandung Penggugat), saksi sudah berusaha dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk semua hal ihwal yang telah dicatat dengan seksama dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas dan para kuasa tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, in casu fotokopi surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, yang telah dinasegelen bermeterai cukup, isi bukti tersebut menunjukkan Penggugat beragama

Hal 6 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pati, bukti mana bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengenai cerai gugat, maka secara relatif maupun absolut perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Pati sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinasegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara a quo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan dan oleh karenanya pula perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan atas alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit

Hal 7 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam posita gugatan a quo ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dapat dipandang sebagai mengakui secara diam-diam terhadap semua dalil gugatan Penggugat. Namun demikian oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula untuk memastikan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa hukum dalam perceraian, maka Majelis Hakim berdasarkan hukum acara khusus yang berlaku terhadap perkara a quo tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, yang juga merupakan keluarga dekat dan orang yang dekat dengan Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat/diketahui/ didengar sendiri oleh para saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, isi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menguatkan dalil dan alasan Penggugat, dan oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya serta tidak ada bukti dari pihak lawan yang menunjukkan bahwa saksi-saksi berperilaku tidak jujur, maka Majelis menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam perkara a quo dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, belum pernah bercerai, dan belum dikaruniai anak ;

Hal 8 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha sedemikian rupa akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang disimpulkan merupakan fakta yang telah dikonstatir. Fakta tidak tidak hadirnya Tergugat di persidangan merupakan fakta pengakuan secara diam-diam dari pihak Tergugat, sekaligus merupakan indikasi kuat bahwa pisahnya Penggugat dan Tergugat tersebut patut diduga sebagai serangkaian sebab dan/atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sebelumnya. Dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena perkawinannya telah pecah ;

Menimbang bahwa Penggugat di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan karena sudah kehilangan ikatan batin antara satu dengan yang lain, sebagai unsur inti dalam perkawinan ;

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri sudah hidup berpisah, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama dengan pihak lain, semua upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sulit dilakukan, maka dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*). Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana demikian diyakini justeru tidak akan bermanfaat lagi bahkan lebih banyak mendatangkan penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam kasus demikian Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, yang dalam hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Fiqh dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo sepatutnya dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonersia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak dua *Ba'in Sughro* tergugat kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis karena jabatannya akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal 10 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**Bagus Arika Juliannata bin Pipit Janulistiyono**) terhadap Penggugat (**Riesky Nikitasari binti Bambang Sudarsono**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 H, oleh kami Jasmani, S.H selaku Hakim Ketua, H. M. Arwani, S.Ag, S.H dan Abdul Wahib, S.H, M.H selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Mahmudi, S.Ag selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hal 11 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota I

ttd

H. M. Arwani, S.Ag, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Abdul Wahib, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahmudi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. BAPP	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Pati, 14 Nopember 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Pati
A.n. Panitera
Wakil Panitera

Dra. Hj. Nur Aziroh, M.E.

Dicatat disini :

Bahwa salinan putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum

Tetap, sejak tanggaldan para pihak

Sudah diberitahu tentang Putusan Pengadilan Agama Pati tersebut

Hal 12 dari 12 hal
Put. No. 2057/Pdt.G/2017/PA.Pt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)